

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

BONGKAR MUAT BARANG, PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN
KENDARAAN ANGKUTAN USAHA JASA EKSPEDISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa pengawasan pelaksanaan usaha jasa ekspedisi diperlukan diwilayah daerah agar terlaksana dengan tertib dan menjamin terselenggaranya tidak mengakibatkan gangguan bagi kepentingan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bongkar Muat Barang, Penempatan Dan Penggunaan kendaraan Angkutan Usaha Jasa Ekspedisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BONGKAR MUAT BARANG, PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN ANGKUTAN USAHA JASA EKSPEDISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sektor politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Bongkar Muat Barang adalah kegiatan memindahkan barang dari satu kendaraan pengangkut menempatkannya kedalam bangunan atau lahan terbuka atau memindahkan ke kendaraan angkutan lainnya.
7. Kendaraan Angkutan adalah sarana berupa alat atau kendaraan beroda yang digerakkan oleh motor penggerak yang dalam kapasitasnya ditetapkan sebagai kendaraan angkutan.
8. Usaha Jasa Ekspedisi adalah kegiatan usaha dalam bentuk jasa yang menerima pembayaran dari pengguna jasa untuk mengirimkan barang atau mengantarkan pengguna jasa kesuatu tujuan.

BAB II
TERTIB BONGKAR MUAT, PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN
KENDARAAN ANGKUTAN JASA EKSPEDISI

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek Pengaturan

Pasal 2

- (1) Subjek pengaturan adalah pelaku usaha jasa ekspedisi angkutan barang yang menyelenggarakan kegiatannya dan atau melintas jalan dalam wilayah daerah.
- (2) Objek pengaturan adalah :
 - a. bongkar muat barang dalam wilayah daerah;
 - b. penempatan kendaraan atau alat angkutan dalam wilayah daerah; dan
 - c. penggunaan kendaraan angkutan pada jalan umum dalam wilayah daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang berada dalam wilayah kepelabuhan atau dermaga sungai.

Bagian Kedua
Tempat Usaha

Pasal 3

- (1) Setiap usaha jasa ekspedisi bidang angkutan barang wajib memiliki lahan khusus tempat penyimpanan barang, transit barang, dan atau bongkar muat barang.
- (2) Lahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kosong dan/atau bangunan gudang.
- (3) Luasan tanah kosong dan/atau bangunan gudang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan yang dapat menampung jumlah barang dan menempatkan kendaraan angkutan.

Bagian Ketiga
Jenis Kendaraan Angkutan

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan angkutan usaha ekspedisi yang bergerak masuk kedalam wilayah daerah adalah jenis mobil station, pick-up, dan minibus/van.
- (2) Jenis kendaraan angkutan bermuatan besar seperti truck bak besar, truck tronton, trailer kontainer, truck semen (readymix) milik usaha jasa ekspedisi atau milik perorangan atau badan yang dipergunakan untuk sarana angkutan barang, hanya diperkenankan masuk/melintas jalan dalam wilayah daerah kota pada jam yang ditentukan Walikota dengan Peraturan Walikota.

- (3) Dalam hal kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tujuannya keluar daerah dari Bandar Pelabuhan Bandarmasih wajib melintas di Jalan Lingkar Selatan.

Bagian Keempat Bongkar Muat Barang

Pasal 5

Setiap usaha jasa ekspedisi wajib melakukan bongkar muat barang dilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

Pasal 6

- (1) Setiap usaha jasa angkutan barang dalam wilayah daerah wajib memiliki izin.
- (2) Usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angkutan barang non multimoda yang melintas jalan darat dalam wilayah daerah dan Trans Kalimantan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Hukum sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin diajukan pimpinan Badan Usaha melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin.
- (2) Syarat mengajukan izin :
 - a. foto copy KTP Pemohon
 - b. akta Pendirian Usaha yang dilegalisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
 - c. surat Keterangan Tempat Usaha;
 - d. memiliki kendaraan Moda Transportasi (Foto Copy Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor/Sewa/leasing);
 - e. memiliki lahan penempatan kendaraan bermotor dan bangunan gudang (Dibuktikan dengan akta tanah dan IMB) apabila sifatnya sewa harus menunjukkan akta perjanjian asli dan menyerahkan copynya;

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dikeluarkan oleh BP2TPM setelah mendapat rekomendasi yang di persyaratkan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin.
- (2) Izin berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menggandakan usahanya kedalam bentuk Multimoda, kecuali mengalihkan kegiatan usahanya kebentuk Multimoda.
- (2) Ketentuan perolehan izin usaha angkutan barang Multimoda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengalihan bentuk usaha dari nonmultimoda kedalam bentuk multimoda, izin yang telah diberikan oleh Walikota batal demi hukum.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin dan/atau SKPD yang terkait.

Pasal 11

- (1) Di samping pemerintah daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat berupa:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban wilayah daerah;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap teknis pembagian waktu operasional kendaraan angkutan besar melintas jalan kota;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap usaha jasa ekspedisi yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 12

Setiap pemegang izin usaha ekspedisi angkutan barang yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan bongkar muat barang, penempatan dan penggunaan kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam pasal 12 dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin;

- (2) Dalam hal pelaku usaha terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final telah melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan usahanya atau menjadikan usahanya sebagai sarana perbuatan tindak pidana, izin dicabut tanpa melalui proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - m mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap badan usaha jasa ekspedisi yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR